


# KONDISI KETERBUKAAN INFORMASI DI SUMATERA UTARA

**oleh : Drs. Robinson Simbolon**

**Disampaikan: Pada Acara Diskusi “Penjaringan Masukan  
Publik : Isu Strategis Keterbukaan Pemerintah”  
di Medan, 29 Maret 2022**

## **Keterbukaan Informasi Publik 2021**

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2021 mengukur capaian pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dari 20 indikator pada 3 lingkungan yakni fisik dan politik, ekonomi, dan hukum di 34 provinsi.



IKIP Indonesia 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori berkualitas “sedang”. Skor IKIP itu terbangun atas skor Lingkungan Fisik dan Politik 70,41, Lingkungan Ekonomi 68,89, dan Lingkungan Hukum 74,62.



## **6 indikator** untuk merepresentasikan capaian UU Keterbukaan Informasi Publik **di Lingkungan Fisik dan Politik**, yaitu :

1. Kebebasan mencari informasi tanpa takut.
2. Akses diseminasi informasi.
3. Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru.
4. Partisipasi publik.
5. Literasi publik atas hak keterbukaan informasi.
6. Proporsionalitas pembatasan keterbukaan.

## **1. Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 74,15 (kategori sedang). Skor nasional dari kategori ini sebesar 75,85.*

## **2. Akses Diseminasi Informasi**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 70,81 (kategori sedang). Skor nasional dari kategori ini sebesar 71,99.*

## **3. Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas Terpercaya, dan Terbaru**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 69,61 (kategori sedang). Skor nasional dari kategori ini sebesar 70,03.*



#### **4. Partisipasi Publik**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 67,27 (kategori sedang). Skor nasional dari kategori ini sebesar 67,29.*

#### **5. Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 64,71. Skor nasional dari kategori ini sebesar 66,95.*

#### **6. Proposionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 70,23. Skor nasional dari kategori ini sebesar 71,34.*

## **7 indikator** untuk merepresentasikan capaian UU Keterbukaan Informasi Publik **di Lingkungan Ekonomi**, yaitu :

1. Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi,
2. Tata kelola informasi badan publik.
3. Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik.
4. Kemanfaatan informasi bagi publik.
5. Keberagaman kepemilikan media.
6. Keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik.
7. Transparansi.



## **1. Biaya Ringan dan Cepat Mendapatkan Informasi**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 70,90. Skor nasional dari kategori ini sebesar 72,29.*

## **2. Tata Kelola Informasi Badan Publik**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 71,39. Skor nasional dari kategori ini yakni 71,67.*



### **3. Dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 62,23. Skor nasional untuk indikator ini sebesar 61,70.*

### **4. Kemanfaatan Informasi Bagi Publik**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 64,01. Skor nasional untuk indikator ini sebesar 68,85.*

## **5. Keberagaman Kepemilikan Media**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 69,69. Skor yang diperoleh Bali jauh di atas skor nasional yakni 70,56.*

## **6. Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 60,83. Skor yang diperoleh Bali jauh di atas skor nasional yakni 66,10.*

## **7. Transparansi**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 61,94. Skor yang diperoleh Bali jauh di atas skor nasional yakni 72,06.*



## **Analisis Lingkungan Hukum**

**7 indikator** untuk merepresentasikan capaian UU Keterbukaan Informasi Publik dalam **di Lingkungan Hukum**, yaitu :

1. Jaminan Hukum Terhadap Akses atas Informasi Publik
2. Kebebasan Menyebarluaskan Informasi
3. Perlindungan Bagi Pemohon Informasi Publik
4. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi
5. Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower
6. Kepatuhan Menjalankan UU KIP
7. Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi Secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal



## **1. Jaminan Hukum Terhadap Akses atas Informasi Publik**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 76,24. Skor nasional untuk indikator ini sebesar 79,15.*

## **2. Kebebasan Menyebarluaskan Informasi**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 71,69. Skor nasional untuk indikator ini sebesar 76,99.*

## **3. Perlindungan Bagi Pemohon Informasi Publik**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 73,72. Skor nasional untuk indikator ini sebesar 76,93.*

## **4. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 62,61. Skor nasional untuk indikator ini sebesar 72,23.*

## **5. Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 68,69. Skor nasional untuk indikator ini sebesar 72,38.*

## **6. Kepatuhan Menjalankan UU KIP**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 70,47. Skor nasional untuk indikator ini sebesar 71,33.*

## **7. Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi Secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal**

*Provinsi Sumatera Utara mendapat skor 68,92. Skor nasional untuk indikator ini sebesar 71,32.*

# Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif, Menuju  
Informatif dan Cukup Informatif.

Kategori Pemerintah Provinsi

No.	Badan Publik	Nilai
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	79,97
2	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	79,69
3	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	78,03
4	Pemerintah Provinsi Papua	77,43
5	Pemerintah Provinsi Bengkulu	76,67



# PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI PROVSU

- Jumlah Sengketa Informasi yang terdaftar di Tahun 2021 sejumlah **117 Register**.
- **111 Badan Publik** yang menjadi Termohon pada Penyelesaian Sengketa Informasi.
- **32 Pemohon** yang terdiri dari perseorangan maupun Badan Hukum yang menjadi Pemohon pada Penyelesaian Sengketa Informasi.
- **70 Register** Sengketa berhasil diselesaikan melalui sidang ajudikasi nonlitigasi maupun mediasi.

## **ROBINSON SIMBOLON**

Pendidikan : Sarjana (S-1)

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

Agama : Kristen Protestan

Status : Menikah

Alamat : JL. Melati Raya No.7 A Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang

No.HP/WA : 081265223779

- Lulusan Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sejarah Universitas Sumatera Utara Tahun 1990
- Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Periode 2012-2016 dan 2017-2021
- Calon Hakim Ad Hoc Tipikor angkatan ke-7 tahun 2015
- Anggota Panwaslu Kota Medan pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2010
- Anggota Panwaslu kota Medan pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2008-2009
- Anggota Panwaslu kota Medan pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2005
- Anggota Panitia Pemilihan Daerah Provinsi Sumatera Utara (PPD TK I Sumut) pada pelaksanaan Pemilu tahun 1999 Bekerja sebagai wartawan di Kota Medan sejak tahun 1991 dan bergabung serta terdaftar sebagai Anggota PWI Sumut di Koran Medan Online